

**HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA TUNGGU TUBANG
DI MASYARAKAT HUKUM ADAT SEMENDO**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Ika Tiana

02011181520169

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : IKA TIANA
NIM : 02011181520169


JUDUL SKRIPSI
**HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA TUNGGU TUBANG DI
MASYARAKAT HUKUM ADAT SEMENDO**

**Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian
Komprehensif**


Indralaya, April 2018

Disetujui oleh :


Pembimbing Utama


H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U
NIP. 195501011981031007

Pembimbing Pembantu


Helena Primadianti, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004




Dekan
Dr. Febrina, S.H., MS.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKA TIANA
Nim : 02011181520169
Tempat/Tanggal Lahir : SUNGAI ROTAN/30 SEPTEMBER 1997
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian/Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2019


IKA TIANA
NIM. 02011181520169

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kegagalan hari ini adalah keberhasilan di hari esok, tetap berusaha dan bersyukur atas apa yang telah diberikannya”

Skripsi ini saya persembahkan untuk

- *Allah SWT*
- *Kedua orang tuaku*
- *Adik-adikku tersayang*
- *Seluruh keluargaku*
- *Sahabat dan temanku*
- *Almamater yang ku banggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala syukur yang tiada terkira hanya pantas terlantun untuk yang maha sempurna, Allah SWT atas limpah rahmat, berkah dan karunia yang senantiasa diberikan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam juga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw, sebagai suri tauladan bagi umat semesta alam.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Fibrian, S.H., MS Selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Fiman Muntaqo, S.H., H.Hum Selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak DR. Ridwan, S.H., H.Hum Selaku Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Abduallah Gofar, S.H., H.M Selaku Wakil Dekan III Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik penulis,
8. Ibu Sri Turatmiya, S.H., M.Hum selaku ketua Bagian Hukum Perdata.
9. Seluruh dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua orang tua saya Taufik dan Marwati yang telah memberikan dukungan, selalu mendoakan, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dan selalu menasehati serta mensupport saya.
12. Adik-adik saya Dewi Permata dan Kristian Hidayat (dedi) yang saya sayangi.
13. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan kepada saya,
14. Rani anggraini selaku sahabat saya yang telah banyak membantu, mengajarkan saya banyak hal dan selalu menemani dalam bimbingan juga selalu memberikan suport.
15. Andri firmansyah pacar saya yang telah memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah jika saya sedang kesal.
16. Miska ida rosanti teman yang sama-sama memberikan dukungan dan sama-sama berjuang dalam mengerjakan skripsi.
17. Almarhumah navika teman sekaligus sahabat yang selalu memberikan nasihat. Semoga di tempatkan di syurga nya allah, aamiin.
18. Nurul islamiah teman seperjuangan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

19. Debi yang juga teman seperjuangan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

20. Sri kandi putri teman yang seperjuangan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan teman yang baik.

21. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, 2019
Penulis,

IKA TIANA
Nim. 02011181520169

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA TUNGGU TUBANG DI MASYARAKAT HUKUM ADAT SEMENDO**. Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, bantuan, nihat, dan serta kerjasama yang baik dengan pihak, khususnya pembimbing yaitu Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U selaku pembimbing I dan Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H selaku pembimbing II, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga, dengan adanya bantuan dan bimbingan beliau akhirnya saya dapat melewatinya dengan baik.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca. Apabila ada kesalahan yang penulis buat penulis mohon maaf, karena dalam tahap ini penulis masih belajar dan kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT.

Indralaya, 2019

Hormat Saya

IKA TIANA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYAT | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH | v |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | XI |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 12 |
| F. Kerangka Teori..... | 12 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjaua Umum tentang Hukum Kekerabatan | 20 |
| 1. Pengertian Hukum Kekerabatan adat | 20 |
| 2. Pengertian Anak dalam Hukum Adat | 23 |

| | |
|---|----|
| B. Tinjauan Umum tentang Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat..... | 25 |
| 1. Pengertian Anak Angkat menurut Hukum Adat | 25 |
| 2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak | 29 |
| 3. Alasan Pengangkatan Anak Adat | 34 |
| 4. Sifat dan Tujuan Pengangkatan Anak Adat | 37 |
| 5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat | 39 |
| C. Tinjauan Umum tentang hukum waris adat | 41 |
| 1. Pengertian Hukum Waris Adat | 41 |
| 2. Sifat Hukum Waris Adat | 44 |
| 3. Sistem Kewarisan Adat | 45 |
| 4. Harta warisan | 48 |
| 5. Ahli Waris Menurut Hukum Adat | 51 |
| 6. Perbedaan waris adat, waris islam dan waris dalam KUHPerdara | 53 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Keperabatan Masyarakat Semendo | 57 |
| B. Hak Anak Angkat Terhadap Harta Tunggu Tubang | 61 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 74 |
|----------------------------|-----------|

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Hak Anak Angkat Terhadap Harta Tunggu Tubang Di Masyarakat Hukum Adat Semendo**. Pengangkatan anak adalah perbuatan mengambil anak orang lain untuk dimasukkan kedalam keluarga sendiri. Anak angkat berhak atas harta tunggu tubang. Di suku Semendo istilah tunggu tubang adalah dimana harta dikuasai oleh anak perempuan pertama. Metode yang digunakan dalam skripsi ini tipe penelitian empiris yaitu dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan di Desa Pulau Panggung Semendo Muara Enim. Hasil pembahasan dalam skripsi ini yaitu kedudukan anak angkat dalam masyarakat semendo dianggap sebagai anak sendiri dan berhak menerima harta tunggu tubang akan tetapi anak angkat tersebut harus memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut berhak menerima, mengurus dan memakai hasil dari harta tunggu tubang tetapi harus melalui musyawarah antara para kerabatnya (apit jurai). Anak angkat harus mengurus dengan baik harta tunggu tubang dan jika tidak para kerabat yang lain akan melakukan musyawarah untuk menentukan siapa selanjutnya yang akan mengurus harta tunggu tubang.


Kata Kunci : Anak Angkat, Harta Tunggu Tubang, Adat Semendo

Indralaya, 2019


Pembimbing Utama


H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U
NIP. 195501011981031007

Pembimbing pembantu


Helena Primadianti S, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyap, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai manusia dewasa, setiap orang tentu saja memiliki keinginan untuk melangsungkan perkawinan. Motivasi untuk melakukan perkawinan bisa bermacam-macam dan atas dasar pertimbangan yang matang sehingga bisa memperoleh kebahagiaan yang diinginkan, sebuah perkawinan dilakukan agar keturunan dari keluarga tersebut bisa lahir dan meneruskan kehidupan di dunia.

Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelengkap dari suatu perkawinan adalah kelahiran anak, apabila dalam sebuah keluarga telah dikaruniai seorang anak, hendaknya dalam keluarga tersebut juga memperhatikan kepentingan seorang anak baik secara rohani, jasmani, maupun perkembangan dalam lingkungan sosialnya. Membentuk suatu keluarga kemudian melanjutkan keturunan merupakan hak dari setiap orang, konsekuensi dari adanya suatu hak adalah timbulnya suatu kewajiban, yakni kewajiban antara suami isteri dan kewajiban antara orang tua dan anak. Bagi setiap keluarga, anak merupakan sebuah anugerah yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya.

Kehadiran seorang anak akan melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga. Anak merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. Keberadaan anak

adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sebaliknya, anak juga mempunyai terhadap orang tuanya, yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa yakni anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang

baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan.

Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu perkawinan. Terkait berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai. Pada keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul dan pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan. Kecemasan tersebut, selanjutnya diekspresikan oleh salah satu pihak atau kedua pihak, suami isteri. Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara alami maka dilakukan dengan cara mengambil anak orang lain. Selanjutnya anak tersebut dimasukkan ke dalam anggotanya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alamitersebut.

Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi yang juga sering disebut sebagai pengangkatan anak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengenal lembaga adopsi. Pengangkatan anak yang ada di Indonesia sekarang memang telah dimulasejak lama. Pada masyarakat yang memiliki adat tertentu, telah lama dijumpai praktek pengangkatan anak ini. Hanya saja, motivasi dan cara serta akibat pengangkatan anak tersebut berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Pada pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orangtua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat di lain pihak. Pengangkatan

anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Pada perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi lebih ditujukan demi kesejahteraan anak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tercantum pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak .

Pengangkatan anak adalah perbuatan mengambil anak orang lain untuk dimasukkan kedalam keluarga sendiri sehingga orang yang anak dengan anak yang diambil memiliki hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti hubungan antara orangtua dan anak kandung.¹ Adapun fakta yang terjadi di lapangan bahwa pengangkatan anak tersebut pada umumnya dilakukan dengan tradisional tanpa melalui Pengadilan setempat. Menghadapi dilema tersebut, bahwa tidak selalu perbuatan yang diatur itu berarti dilarang atau dibolehkan, tetapi harus dilihat secara kasuistis.

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap

¹Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung : Cv Pustaka Setia, 2015, hlm, 128

tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. Karena adanya pengaruh dari sistem hukum Islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung hal ini tidak dibenarkan. Untuk daerah-daerah yang mengenal adanya anak angkat, pada pokoknya anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sendiri, juga dalam harta warisan.²

Ter haar menyebutkan, bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai orang asing dan menjadikannya perandai anak, maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun, boleh jadi bahwa terhadap kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal dari pada bapak atau ibu angkatnya atas barang-barangnya, maka kerabat kerabat sendiri tetap mempunyai haknya. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.³

Di Indonesia sendiri masih banyak jenis hukum waris dimana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada hukumnya masing-masing, hal ini dapat dilihat pada golongan masyarakat yang beragama islam kepadanya diberlakukan hukum waris islam, baik mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak

²Oermarsalin,*Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 28.

³Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur: PT. Praneda Media Group, 2018, hlm, 69.

mewarisi dan memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan antara para ahli waris dan lain sebagainya.

Hukum waris adat sebenarnya merupakan penerus harta kekayaan dari suatu generasi dari suatu keturunannya, ada beberapa pengertian sistem waris yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum adat, Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang Hukum Adat menjelaskan, bahwa hukum adat waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁴ Kemudian Iman Sudiyat menyatakan, bahwa hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiel dan nonmateriel dari generasi ke generasi.⁵

sedangkan Hilman Hadikusuma,⁶ mengatakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis keturunan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan warisan serta cara bagaimana harta waris itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Ter Haar, menjelaskan, hukum adat waris meliputi aturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan

⁴Ellyne Dwi Poespasari, *Op.Cit*, hlm, 15.

⁵*Ibid*, hlm, 16.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti Cetakan ke tujuh, 2003, hlm 8.

dan pengoperan kekayaan material dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.⁷ Soerojo Wignjodipoero berpendapat bahwa hukum waris adat meliputi norma-norma imateriel dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya. Dan Bushar Muhammad menyatakan, hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi yang lain, baik mengenai benda materiel maupun immateriel, Bahwa tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup. Lembaga yang dipakai dalam hal ini adalah lembaga hibah.

Sistem pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak) dalam sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral, keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi dan mendapat hak-hak yang lebih banyak.⁸ sistem bilateral (sistem kekerabatan ditarik dari garis bapak dan ibu) dalam sistem kekerabatan ini, kedua orangtua maupun kerabat ayah ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah penghormatan dan pewarisan, dalam sistem bilateral ini seorang anak hanya memperoleh semende dengan jalan perkawinan, baik secara langsung oleh perkawinannya sendiri maupun secara tidak

⁷ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm, 99.

⁸Dewi Sulastri, *Op.Cit*, hlm, 120.

langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri.⁹ sedangkan sistem matrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu) dalam hal kewarisan sistem kekerabatan matrilineal lebih menitik beratkan kepada anak perempuan, seperti pada masyarakat adat semendo dan masyarakat adat minangkabau. Suku semendo itu sendiri berasal dari Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Di suku Semendo terdapat istilah tunggu tubang, tunggu tubang sangatlah berkaitan dengan sistem pewarisan yang berada pada masyarakat adat Semendo. Tubang diartikan sebagai menunggu tabung, nama jabatan yang yang diberikan kepada anak perempuan tertua untuk menjaga harta warisan yang di berikan oleh orang tuanya. Anak tunggu tubang adalah anak yang harus tinggal dirumah orang tuanya sehingga kapanpun saudara-saudaranya menginginkannya dapat singgah atau bertamu bahkan menginap dirumah tersebut.¹⁰

Sejarah lahirnya tunggu tubang dan terbentuknya daerah Semendo, menurut para pemuka adat semendo memberikan informasi mengenai asal usul Semendo dan orang yang pertama mendirikan Semendo termasuk nama dan dari mana asalnya. Menurut pemuka adat Semendo orang yang pertama kali mendiami daerah Semendo (dahulu masih hutan belantara) adalah Puyang Ngawak, kemudian disusul oleh empat orang pendatang yang ingin menetap di daerah tersebut, ke empat orang tersebut yaitu

⁹Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2006, hlm, 40.

¹⁰Sudiro Harsono, *Makna Simbol Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Di Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong*, dapat di unduh. <https://jurnal.fkip.unila.ac.id>, Pada jum'at 9 November 2018 pukul 10:12 Wib.

Puyang Radia Sakti, Puyang Raja Ngekap, Puyang Nakanadin, Dan Puyang Nuh Macan. Keempat orang itu kemudian diangkat menjadi anak oleh Puyang Ngawak dan diberi gelar Awak Perhuli Empat. Di antara ke empat orang itu hanya Radia Sakti yang perempuan yang berasal dari daerah Besemah. Keempat orang itu kemudian mengadakan musyawarah, dalam musyawarah itu diantaranya menetapkan nama daerah yang akan dijadikan tempat tinggal, dalam musyawarah tersebut Radia Sakti mengusulkan nama daerah tersebut dengan “*Same-Ende-Nye*” artinya milik bersama, tanggungjawab, pengurusan, dan pemeliharaannya secara bersama. Nama ini selanjutnya disetujui oleh tiga orang yang lain dan Puyang Ngawak, salah satu alasan dari Radia Sakti mengusulkan nama tersebut adalah ia ingin membuat daerah yang nantinya dapat diberikan kepada keturunan yang tetap, tidak boleh dijual atau dihabiskan seperti daerah Besemah yang dikuasai oleh saudara laki-laki.¹¹

Dari istilah *Same Endenye* inilah ke empat orang ini membuat segala tatanan atau aturan yang akan diberlakukan di daerah ini, diantaranya termasuk menetapkan anak perempuan yang tertua untuk mengurus harta dengan diawasi dan dibimbing oleh saudaranya yang laki-laki, yang dinamakan dengan tunggu tubang. Adapun harta yang menjadi ketetapan adalah sawah dan rumah. Istilah *Same Endenye*, kemudian berkembang menjadi *samende-semende*, dan didalam perkembangan ketatanegaraan selanjutnya menjadi Semendo yang banyak dikenal oleh masyarakat sekarang.¹²

¹¹Salamudin Pajeri, *Hukum Waris Adat Tunggu Tubang*, Yogyakarta, Idea Press, 2011, hlm. 47-48

¹²*Ibid.* hlm. 49

Jadi tunggu tubang adalah sistem kewarisan yang menentukan bahwa seorang anak perempuan tertua yang masih hidup ketika orang tuanya meninggal adalah salah satu-satunya ahli waris yang berhak untuk mewarisi segenap harta peninggalan orang tuanya. Sistem kewarisan yang mensyaratkan bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur dari satu kerabat harus tetap utuh dan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua.¹³ Jika anak perempuan tertua adalah anak angkat karena pasangan suami istri sudah lama menikah dan tidak memiliki keturunan maka mereka berinisiatif melakukan pengangkatan anak untuk mendapatkan keturunan. Adanya kepercayaan mengenai anak angkat bisa menjadi pancingan untuk mendapatkan keturunan dan setelah mengangkat anak beberapa tahun kemudian pasangan suami isteri memiliki keturunan sendiri (anak kandung),¹⁴ ketika orang tuanya meninggal maka akan terjadi permasalahan antara anak kandung dengan anak angkat pada saat pembagian harta warisan yang di tinggalkan orang tuanya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penulisan hukum yang berjudul:

**“HAK ANAK ANGGAT TERHADAP HARTA TUNGGU TUBANG DI
MASYARAKAT HUKUM ADAT SEMENDO**

¹³Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 18.

¹⁴Mutasir , *Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Vol.41 No.2, Desember 2017, dapat di unduh. <https://ejournal.uin-suska.ac.id>, diakses tanggal 9 november 2018, pukul 11:46 wib, hlm 189

B. Rumusan Masalah

Dengan titik tolak dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi yang akan di bahas, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem kekerabatan masyarakat semendo muara enim?
2. Apa hak anak angkat terhadap harta tunggu tubang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak angkat dalam sistem kekerabatan masyarakat semendo muara enim.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hak anak angkat terhadap harta tunggu tubang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat memberikan kontribusinya terhadap pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya di bidang hukum adat mengenai kedudukan dan hak hak angkat pada keluarga yang angkatnya, sekaligus untuk menambah pemahaman maupun wawasan berupa pengetahuan bagi para akasdemisi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian lanjutan di bidang hukum indonesia, khususnya dalam pengangkatan anak, guna untuk melindungi hak-hak anak angkat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang berarti hukum indonesia, terutama dibidang keperdataan dan dibidang hukum adat mengenai hak-hak anak angkat pada keluarga yang mengangkatnya.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka hanya dibatasi dengan membahas tentang hak-hak waris anak angkat dalam hukum adat tungku tubang di semendo muara enim.

F. Kerangka Teori

1. Kekerabatan Adat

Kekerabatan adat adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak.¹⁵ Dalam masyarakat adat kita menganut tiga sistem kekerabatan yaitu, sistem bilateral, sistem patrilineal dan sistem matrilineal. Sistem bilateral adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari garis bapak dan ibu, sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari garis bapak sedangkan sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari garis ibu, dalam hal

¹⁵Hilman hadikusuma, *Op., Cit*, hlm 193

kewarisan sistem kekerabatan matrilineal lebih menitik beratkan kepada anak perempuan dan pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal keturunan dari garis ibu di pandang sangat penting sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat di antara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu contohnya pada masyarakat minangkabau dan semendo muara enim.¹⁶

2. Hukum Waris

Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yaitu, hukum waris Islam, hukum waris Perdata dan hukum waris Adat. Hukum waris Islam adalah ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima harta pusaka dan berapa besar harta diterima masing-masing. Hukum waris perdata diatur pada buku ke II dalam Pasal 380 KUHPerdata sampai pasal 1130 KUHPerdata sedangkan hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi yang lain, baik mengenai benda materiel maupun immateriel, bahwa tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup. Di masyarakat adat semendo terdapat istilah harta waris tunggu tubang, harta tunggu tubang pada umumnya adalah sawah dan rumah, sawah dan rumah tersebut yang betul-betul peninggalan nenek moyang dahulu yang diberikan atau diteruskan secara turun temurun. Harta tunggu tubang sifatnya adalah tetap, tidak dapat dihabiskan, dijual atau dipindahkan tempatnya atau dikurangi, harta tunggu

¹⁶Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradiya Paramita, 2006, hlm. 5

tubang ini teurus oleh anak perempuan tertua dan harus dapat diteruskan kepada keturunannya nanti.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris didasarkan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan peneliti atau penulisan hukum.¹⁸

Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dakan proses-proses perubahan soaial.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan. Yang bersumber dari data primer dan ditunjamg dengan data sekunder yang di peroleh melalui penelitian dilapangan dengan melakukan

¹⁷Meita Djohan OE, *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Waris Tunggu Tubang Menurut Adat Semende*, vol. 9, 1 Maret 2018, dapat diunduh. <https://ejournal.upi.edu>, di akses pada tanggal 20 November 2018, pukul 13 :21 Wib, hlm. 93

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Cetakan ke dua, Jakarta, 2010, hlm.105

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2010, hlm.78

wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di semendo muara enim.

Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan:

a) Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Pendekatan perundang-undang dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

b) Pendekatan Kepustakaan

Pendekatan kepustakaan yaitu pendekatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, insiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder), yaitu:

A. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari lapangan berupa informasi konkrit tentang objek penelitian. Data primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan

²⁰*Ibid.*

penelitian sehingga diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti.²¹

B. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, literatur, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang hendak dibahas.²² Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, buku yang diperoleh sudah tersedia di perpustakaan, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku, literatur, media cetak, kamus (hukum) dan referensi-referensi lainnya yang relevan dengan objek kajian.

²¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1984, hlm. 52

²² Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 175

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini yaitu di desa Pulau Pangung Semendo Muara Enim

5. Populasi dan sampel

Populasi keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²³ Dan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat desa pulau panggung semendo muara enim pengumpulan sampel diambil melalui pemangku adat tunggu tubang yang berada di desa Pulau Pangung Semendo Muara Enim.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan metode:

a) Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap masyarakat adat semendo, kades semendo, dosen sekolah tinggi ilmu sarasan agar mendapatkan data yang konkrit.

²³ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 118

b) Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.²⁴

7. Analisis Data

Semua informasi dan data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam data-data yang digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan kesimpulan dan permasalahan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.²⁵ Analisis kualitatif ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, yaitu analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁶

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik

²⁴Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 176

²⁵*Ibid*, hlm. 105

²⁶*Ibid*, hlm. 107

kesimpulan secara khusus²⁷ mengenai Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Adat
Tunggu Tubang Di Semendo Muara enim.

²⁷Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 67

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Kamil dan Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Amir Mertosedono. 1987. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Dahara. Semarang.
- Amir Syarifudin. 2005. *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*. IAIN-IB Pres. Padang.
- Ashary. 2010. *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Dewi Sulastri. 2015. *Pengantar Hukum Adat*. Cv Pustaka Setia. Bandung.
- D. Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Rafika Aditama. Bandung.
- Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adpsi)*. Cv Nuansa Aulia. Bandung.
- Djaren saragih. 1980. *Pengantar Hukum Adat Indonesi*. Tarsito. Bandung.
- E. Y. Witanto. 2012. *Hukum Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Prestasi Pustakarya. Jakarta.
- Dominikus Rato. 2015. *Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Laksbhang Pressindo, Yogyakarta.
- Ellyne Dwi Poespasari. 2008. *Pemahaman Hukum Waris Adat Di Indonesia*. PT. Praneda Media Group. Jakarta Timur.
- F Satriyo Wicaksono. 2011. *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Visimedia. Jakarta.

- Henny tanuwidjaja. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. Refika Aditama. Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Ada.*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- Laksanto Utomo. 2016, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M Anshary. 2015. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- MG. Endang Sumiarti dan Candra Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Moh Muhibbin Dan Abdul Wahid. 2011. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Sinar Garfika. Jakarta.
- Muderis Zaini. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem*. Sinar Garfika. Jakarta.
- Mustofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Dan Kewenangan Pengadilan Agama*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- Oermarsalin. 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rusli Pandika. 2010. *Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Salmudin Pajeri. 2011 *Hukum Waris Adat Tunggu Tubang*. Idea Press. Yogyakarta.
- Salim HS. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah*. Nada Cipta Raya. Jakarta.
- Soedharyo Soemin. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1984, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta
- Soerojo Wignjodipoero. 1990. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Pt Tempirin. Jakarta.
- Soepomo. 1967. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Pustaka Rakyat. Jakarta

- Tolib Setiadi. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabera. Bandung
- Van Dijk. 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Zainudin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Cetakan ke dua, Jakarta.

JURNAL

- Ishak Kasim, *Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata, Sebagai Perbandingan*, Vol. IV, Mei 2016, dapat diunduh. <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses tanggal 16 Januari 2019 pukul 19:53 Wib
- Meita Djohan OE, *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Waris Tunggu Tubang Menurut Adat Semende*, vol. 9, 1 Maret 2018, dapat diunduh. <https://ejournal.upi.edu>, di akses pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 13 :21 Wib
- Mutasir , *Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Vol.41 No.2, desember 2017, dapat di unduh.<https://ejournal.uin.suska.ac.id>, pada jum'at 9 november 2018, pukul 11:46 wib, hlm 189.
- Ridwal Jamal, *Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Perdata Dan Hukum Adat*, Vol.4, 2006, dapat diunduh. <https://journal.iain-manado.ac.id> , dikases pada tanggal 10 Januar 2018 pukul 08:00 wib.
- Sudiro Harsono, *makna simbol tunggu tubang pada masyarakat semendo di desa sukaraja kecamatan waytoneng*, dapat di unduh. <https://jurnal.fkip.unila.ac.id>, Pada jum'at 9 November 2018 pukul 10:12 Wib.